



PUTUSAN

No. 25/DKPP-PKE-III/2014

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 85/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 21 April 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 25/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : Rahmat Husain DC
Pekerjaan/Lembaga : Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih
Alamat : Jl. Bukit II No. 33 Kotabaru Tanjung Karang Timur
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : Nazarudin
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
Alamat : Jl. Nusantara Kota Sepang Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : Ali Sidik
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
Alamat : Jl. Nusantara Kota Sepang Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : Fathikatul Khoiriyah
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
Alamat : Jl. Nusantara Kota Sepang Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Teradu;
Mendengar keterangan para Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 85/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 21 April 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 25/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 6 Mei 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pemilihan umum legislatif yang berbarengan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 dinyatakan berhasil secara sepihak oleh beberapa kalangan termasuk Mendagri, padahal hal tersebut bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi di masyarakat terutama terkait dengan pelanggaran pada pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014;
2. Bahwa kejadian secara kasat mata yang terjadi di seluruh wilayah di Lampung adalah penyebaran gula yang dilakukan oleh Tim Sukses Kandidat Calon Gubernur Nomor Urut 2 atas nama M. Ridho Ficardo dan Bakhtiar Basri, pembagian sembako dalam bentuk gula dan uang tersebut disebar di seluruh wilayah di provinsi Lampung sebagai bentuk lain dari politik uang untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon nomor urut 2 tersebut;
3. Bahwa kejadian pelanggaran tersebut sudah cukup banyak terjadi, ada masyarakat yang bersaksi, ada berita acara Form A1 dan A2 dari Panwascam di tempat kejadian di seluruh wilayah Lampung namun anehnya tidak ada satupun kasus penyebaran gula tersebut yang ditindaklanjuti secara pidana oleh Bawaslu dan Gakkumdu dengan alasan tidak cukup bukti atau saksi, suatu hal yang aneh padahal kejadian tersebut terjadi dimana-mana di daerah Lampung.

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Bahwa para Teradu telah bertindak tidak profesional dalam penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 Nomor Urut 2 M. Ridho Ficardo dan Bakhtiar Basri;
2. Bahwa para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 15 huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menjatuhkan sanksi sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh para Teradu.

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Berita Acara Form A1 dan A2 Panwaslu se-Provinsi Lampung terkait kasus penyebaran gula;
2. Bukti P-2 : Pernyataan tertulis dan rekaman video dari warga yang mendistribusi dan menerima gula;
3. Bukti P-3 : Foto-foto penyebaran gula;
4. Bukti P-4 : Contoh gula dalam kemasan 2 kilogram;
5. Bukti P-5 : Kliping Berita Harian Rakyat Lampung edisi 7 Maret 2014 dengan judul "Pengakuan Bawaslu Lampung: Laporan Bagi Bingkisan Merata di Kabupaten/Kota";
6. Bukti P-6 : Kliping Berita Harian Rakyat Lampung edisi 17 Maret 2014 dengan judul "Money Politics Gula Bisa Jadi 'Senjata' Gugatan";
7. Bukti P-7 : Kliping Berita Fajar Sumatera edisi 17 Maret 2014 dengan judul "Gula Pasir Dimana-mana".

Saksi-Saksi

Saksi Sobarin

Saksi Sobarin menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2014 malam hari dirinya benar telah menerima paket yang berisi 2 kilogram gula dan 1 kotak teh sari wangi. Saksi menerangkan bahwa paket tersebut merupakan pemberian dari tim sukses pasangan Cagub-Cawagub Lampung Nomor Urut 2.

Saksi Sukemi

Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB dirinya kedatangan tamu dengan membawa 30 kilogram gula. Gula tersebut diminta untuk dibagikan kepada tetangga. Saksi mengaku senang dan membagikan gula tersebut kepada tetangganya. Atas pemberian tersebut, saksi mengaku kemudian memilih Cagub-Cawagub Nomor Urut 2.

Saksi Nur Muhammad

Saksi Nur Muhammad menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 sekira waktu maghrib dirinya diberikan paket gula sebanyak 2 kilogram beserta stiker Cagub Ridho Ficardo. Bersama pemberian gula tersebut juga ada pesan untuk memilih Cagub Ridho.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 6 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, Pelapor, Terlapor, Saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung prihal laporan Sdr. Muallim Taher Nomor: 001/LP/Pilkada/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 Tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung tentang penemuan gula di Kabupaten Pesawaran yang terdapat kartu nama, selebaran susunan acara dan baliho a.n Ridho-Bakhtiar selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung;
2. Bahwa Pasal 117 ayat (2) UU 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- 1) Bahwa unsur setiap orang sudah terpenuhi, yaitu saudara Mukhsin tetapi yang bersangkutan tidak bisa dimintai klarifikasi.
 - 2) Bahwa unsur dengan sengaja belum terpenuhi karena belum ada saksi yang mendukung
 - 3) Bahwa unsur memberi atau menjanjikan belum terpenuhi karena gula tersebut belum dibagikan kepada orang lain.
 - 4) Bahwa Unsur Uang atau materi lainnya terpenuhi dengan ditemukannya gula di Rumah Sdr. Mukhsin di Desa. Cimanuk Kec. Way Lima Kab. Pesawaran.
 - 5) Bahwa Unsur Kepada seseorang (tidak terpenuhi karena belum ada orang yang menerima pembagian gula tersebut).
 - 6) Bahwa Unsur Supaya memilih pasangan calon tertentu terpenuhi karena telah ditemukan kartu nama dan selebaran untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Ridho-Bahtiar.
 - 7) Bahwa Setelah dilakukan kajian dan rapat koordinasi bersama sentra Gakkumdu pada hari Selasa tanggal 18 Maret maka Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan bahwa temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada;
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, Terlapor, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung perihal Temuan Nomor 002/TM/Pilkada/III/2014 tentang dugaan dugaan pelanggaran pembagian sembako kepada masyarakat yang diduga dilakukan oleh tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n Ridho Bahtiar maka penyidikan tindak pidana perkara tersebut dilimpahkan (Locus Delicti) kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pringsewu untuk di tindaklanjuti bersama Sentra Gakkumdu Kab. Pringsewu;
 4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, Terlapor dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan perihal Temuan Sdr. Tri. Wahyudi Nomor 01/TM/Pemilukada/Panwaslu-Lamsel/III/2014 terkait dengan dugaan pelanggaran pembagian gula pasir yang dilakukan oleh Tri Wahyudi di Desa Trimukti Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Jo UU No. 12 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- 1) Bahwa Unsur Dengan sengaja belum terpenuhi karena belum ada saksi yang mendukung.
- 2) Bahwa Unsur memberi atau menjanjikan belum terpenuhi karena gula tersebut belum dibagikan kepada orang lain;
- 3) Bahwa berdasarkan rapat koordinasi bersama Sentra Gakkumdu pada tanggal 12 Maret maka temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilukada;
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, Saksi dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan perihal tindak lanjut surat Bawaslu RI Terkait Laporan Indikasi Pelanggaran M. Ridho Ficardo dan Tim Kampanye terkait politik gula Nomor: 0341/Bawaslu/III/2013 dan Temuan Nomor 02/TM/PEMILUKADA/Panwaslu-Lamsel/III/2014.
7. Bahwa berdasarkan kajian, analisa maka temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada karena bukti tidak mencukupi;
8. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa temuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilukada;
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengenai Temuan Nomor: 02/TM/PILGUB/III/ 2014 pada tanggal 16 Maret 2014 perihal dugaan Money Politik pembagian gula oleh Calon tim sukses Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho Ficardo;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hasil pembahasan bersama Sentra Gakkumdu tentang hasil temuan Panwaslu Lampung Tengah temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena subjek hukum dan formil tidak terpenuhi secara utuh “unsur setiap orang dan ajakan tidak terpenuhi”;
11. Bahwa berdasarkan rapat Koordiansi Sentra Gakumdu maka Temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada;
12. Bahwa berdasarkan hasil penerusan temuan pengawasan, Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengenai Temuan Nomor : 04/TM/PILGUB/III/ 2014 perihal dugaan Money Politik pembagian gula oleh Calon tim sukses Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho Ficardo;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hasil pembahasan bersama Sentra Gakkumdu tentang hasil temuan Panwaslu Lampung Tengah temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena subjek hukum dan formil tidak terpenuhi secara utuh “unsur setiap orang dan ajakan tidak terpenuhi”.
14. Bahwa berdasarkan rapat Koordiansi Sentra Gakumdu maka Temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada;
15. Bahwa berdasarkan hasil penerusan temuan pengawasan, Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengenai Temuan Nomor : 06/TM/PILGUB/III/2014 perihal dugaan Money Politik pembagian gula oleh Calon tim sukses Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho Ficardo.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hasil pembahasan bersama Sentra Gakkumdu tentang hasil temuan Panwaslu Lampung Tengah temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena subjek hukum dan formil tidak terpenuhi secara utuh “unsur setiap orang dan ajakan tidak terpenuhi”.
17. Bahwa setelah dilakukan Rapat Koordinasi bersama Sentra Gakumdu pada tanggal 17 Maret maka dinyatakan bahwa hal tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu Kada;
18. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengenai Temuan Nomor : 07/TM/PILGUB/III/2014 pada tanggal 11 maret 2014 tentang pembagian gula yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Gubernur Provinsi lampung a.n Ridho Ficardo;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi

tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hasil pembahasan bersama Sentra Gakkumdu tentang hasil temuan Panwaslu Lampung Tengah temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena subjek hukum dan formil tidak terpenuhi secara utuh “unsur setiap orang dan ajakan tidak terpenuhi”.

20. Bahwa setelah diadakan rapat koordinasi bersama Sentra Gakumdu pada tanggal 23 Maret 2014 maka dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilukada perihal pembagian gula kepada masyarakat dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu Kada;
21. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kabupaten Mesuji mengenai Temuan Nomor : 01/TM/PILKADA/III/2014 pada tanggal 16 Maret 2014 perihal dugaan pelanggaran Pembagian Gula yang dilakukan oleh tim Sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho-Bahtiar;
22. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap data, bukti-bukti, serta keterangan dan fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka panwaslu menyampaikan hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Bahwa terlapor tidak dicantumkan dalam laporan yang di maksud.
 - 2) Tentang dugaan Kampanye diluar jadwal, bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 117 ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja, memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, di ancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Bulan dan paling lama 12 (dua belas) Bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah).
 - 3) Bahwa setelah di lakukan kajian dan Pleno oleh Panwaslu Kabupaten Mesuji maka dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada;
23. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kabupaten Mesuji mengenai Temuan Nomor : 02/TM/PILKADA/III/2014 pada tanggal 16 Maret 2014 perihal dugaan pelanggaran Pembagian Gula yang dilakukan oleh tim Sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho-Bahtiar;

24. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap data, bukti-bukti, serta keterangan dan fakta sebagai mana diuraikan sebelumnya, maka panwaslu menyampaikan hal-hal sebagai berikut.
- 1) Bahwa Pelapor tidak mencantumkan nama dan alamat terlapor yang dimaksud.
 - 2) Bahwa kampanye di luar jadwal, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah Pasal 117 ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja, memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, di ancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah).
 - 3) Bahwa setelah dilakukan kajian dan Pleno oleh Panwaslu Kabupaten Mesuji maka dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada;
25. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kabupaten Mesuji mengenai Temuan Nomor : 03/TM/PILKADA/III/2014 pada tanggal 17 Maret 2014 perihal dugaan pelanggaran Pembagian Gula yang dilakukan oleh tim Sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho-Bahtiar;
26. Bahwa Berdasarkan pemeriksaan terhadap data, bukti-bukti, serta keterangan dan fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka panwaslu menyampaikan hal-hal sebagai berikut.
- 1) Bahwa Pelapor tidak dicantumkan alamat terlapor yang dimaksud.
 - 2) Bahwa kampanye diluar jadwal, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah Pasal 117 ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja, memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, di ancam dengn pidana penjara paling singkat 2 (dua) Bulan dan paling lama 12 (dua belas) Bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah).
 - 3) Bahwa setelah di lakukan kajian dan Pleno oleh Panwaslu Kabupaten Mesuji maka dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada
27. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kabupaten Mesuji mengenai Temuan Nomor : 04/TM/PILKADA/III/2014 pada tanggal 17 Maret 2014

- prihal dugaan pelanggaran Pembagian Gula yang dilakukan oleh tim Sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho-Bahtiar;
28. Bahwa fakta dan keterangan pada tanggal 16 maret 2014 Panwascam Kecamatan Mesuji mendapati Tim dari Cagub dan Cawagub Lampung atas nama Ridho-Bahtiar telah membagikan gula kepada warga ± 1Kg;
 29. Bahwa setelah dilakukan kajian dan Pleno oleh Panwaslu Kabupaten Mesuji maka dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada;
 30. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengenai Temuan Nomor : 04/TM/Panwaslu-TGM/IV/2014 pada tanggal 15 April 2014 tentang dugaan pelanggaran pembagian gula yang dilakukan tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n Ridho Ficardo-Bahtiar;
 31. Bahwa terlapor saudara Umar Ahmad, setelah dilakukan pemanggilan Klarifikasi dengan Nomor Surat Undangan Klarifikasi Nomor: 003/Panwaslu-TGM.KWK/IV/2014 dan Nomor: 038/Panwaslu-TGM.KWK/IV/2014 saudara Umar Ahmad, SP tidak menghadiri undangan Klarifikasi dimaksud;
 32. Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (3) Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi unsur-unsur bersifat Kumulatif;
 33. Bahwa kegiatan tersebut bukan termasuk kampanye, sehingga pasal 116 ayat (1) undang-undang 32 Tahun 2004 tidak terpenuhi unsurnya;
 34. Bahwa setelah di lakukan kajian dan rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Way Kanan pada tanggal 11 April 2014 maka dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilukada.
 35. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kabupaten Way Kanan mengenai Temuan Nomor : 01/TM/Pilkada/IV/2014 pada tanggal 9 April 2014 tentang dugaan pelanggaran pembagian gula yang dilakukan tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n Ridho Ficardo-Bahtiar.
 36. Bahwa Temuan Nomor : 01/TM/Pilkada/IV/2014 sudah Kadaluarsa, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah pasal (7) laporan pelanggaran disampaikan kepada pengawas Pemilukada sesuai wilayah kerja paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;

37. Bahwa setelah dilakukan kajian dan rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Way Kanan pada tanggal 11 April 2014 maka dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana PemiluKada;
38. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kota Bandar Lampung mengenai Laporan Nomor : 02/LP/Panwaslu-Balam/III/2014 pada tanggal 12 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran pembagian gula yang dilakukan tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n Ridho Ficardo-Bahtiar;
39. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang pemerintah Daerah Pasal 117 ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja, memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, di ancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Bulan dan paling lama 12 (dua belas) Bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah). Dan pasal 119 yang berbunyi “ jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang di atur dalam pasal 115,116,117,dan pasal 118;
40. Bahwa setelah dilakukan rapat dan koordinasi bersama Sentra Gakumdu pada tanggal 14 Maret 2014 maka dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana PemiluKada;
41. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Panwaslu Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung mengenai Laporan Nomor : 04/ Panwascam-Kemiling/III/2014 pada tanggal 13 Maret 2014 tentang dugaan pelanggaran pembagian gula yang dilakukan tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n Ridho Ficardo-Bahtiar;
42. Bahwa unsur dengan sengaja belum terpenuhi karena belum ada saksi yang mendukung dan unsur memberi atau menjanjikan belum terpenuhi karena gula tersebut belum dibagikan kepada orang lain sesuai dengan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah Pasal 117 ayat 2 Tentang kampanye di luar jadwal, bahwa berdasarkan Undang-Undang, setiap orang yang dengan sengaja, memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) Bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah);

43. Bahwa setelah di lakukan kajian dan Pleno Panwaslu Kecamatan Kemiling pada tanggal 14 Maret 2014 maka dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemiluakada;
44. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengenai Temuan Nomor : 010/TM/PILGUB/III/2014 pada tanggal 10 Maret 2014 perihal dugaan Money Politik pembagian gula oleh Calon tim sukses Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho Ficardo;
45. Bahwa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hasil pembahasan bersama Sentra Gakkumdu tentang hasil temuan Panwaslu Lampung Tengah temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena subjek hukum dan formil tidak terpenuhi secara utuh “unsur setiap orang dan ajakan tidak terpenuhi”.
46. Bahwa berdasarkan rapat Koordiansi Sentra Gakumdu maka Temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemiluakada;
47. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengenai Temuan Nomor : 011/TM/PILGUB/III/2014 pada tanggal 10 Maret 2014 perihal dugaan Money Politik pembagian gula oleh Calon tim sukses Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho Ficardo;
48. Bahwa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hasil pembahasan bersama Sentra Gakkumdu tentang hasil temuan Panwaslu Lampung Tengah temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena subjek hukum dan formil tidak terpenuhi secara utuh “unsur setiap orang dan ajakan tidak terpenuhi”.
49. Bahwa berdasarkan rapat Koordiansi Sentra Gakumdu maka Temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemiluakada;

50. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengenai Temuan Nomor : 012/TM/PILGUB/III/2014 pada tanggal 10 Maret 2014 perihal dugaan Money Politik pembagian gula oleh Calon tim sukses Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho Ficardo;
51. Bahwa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hasil pembahasan bersama Sentra Gakkumdu tentang hasil temuan Panwaslu Lampung Tengah temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena subjek hukum dan formil tidak terpenuhi secara utuh “unsur setiap orang dan ajakan tidak terpenuhi”;
52. Bahwa berdasarkan rapat Koordiansi Sentra Gakumdu maka Temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada;
53. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi dan kajian terhadap data dan fakta yang ada dan melalui kajian dan Pleno Pimpinan Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengenai Temuan Nomor : 013/TM/PILGUB/III/2014 pada tanggal 10 Maret 2014 perihal dugaan Money Politik pembagian gula oleh Calon tim sukses Gubernur Provinsi Lampung a.n Ridho Ficardo;
54. Bahwa berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hasil pembahasan bersama Sentra Gakkumdu tentang hasil temuan Panwaslu Lampung Tengah temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena subjek hukum dan formil tidak terpenuhi secara utuh “unsur setiap orang dan ajakan tidak terpenuhi”;
55. Bahwa berdasarkan rapat Koordinasi Sentra Gakumdu maka temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada.

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Para Teradu dalam menangani laporan pelanggaran Pemilu dalam bentuk pembagian gula telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Para Teradu tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diadukan Pengadu.

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik para Teradu selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung.

[2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Lampung terhadap Laporan Nomor 001/LP/Pilkada/III/2014;
2. Bukti T-2 : Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Lampung terhadap Temuan Nomor 002/TM/Pilkada/III/2014;
3. Bukti T-3 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan terhadap Temuan Nomor 01/TM/Pemilukada/Panwaslu-Lamsel/III/2014;
4. Bukti T-4 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan terhadap tindak lanjut surat Bawaslu RI terkait Laporan Indikasi Pelanggaran M. Rido Ficardo dan Tim Kampanye terkait politik gula Nomor 0341/Bawaslu/III/2013 dan Temuan Nomor 02/TM/PEMILUKADA/Panwaslu-Lamsel/III/2014;
5. Bukti T-5 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah terhadap Temuan Nomor 02/TM/PILGUB/III/2014;
6. Bukti T-6 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah terhadap Temuan Nomor 04/TM/PILGUB/III/2014;
7. Bukti T-7 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah terhadap Temuan Nomor 06/TM/PILGUB/III/2014;
8. Bukti T-8 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah terhadap Temuan Nomor 07/TM/PILGUB/III/2014;
9. Bukti T-9 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Mesuji terhadap Temuan Nomor 01/TM/PILKADA/III/2014;

10. Bukti T-10 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Mesuji terhadap Temuan Nomor 02/TM/PILKADA/III/2014;
11. Bukti T-11 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Mesuji terhadap Temuan Nomor 03/TM/PILKADA/III/2014;
12. Bukti T-12 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Mesuji terhadap Temuan Nomor 04/TM/PILKADA/III/2014;
13. Bukti T-13 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Tanggamus terhadap Temuan Nomor 04/TM/Panwaslu-TGM/IV/2014;
14. Bukti T-14 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Way Kanan terhadap Temuan Nomor 01/TM/Pilkada/IV/2014;
15. Bukti T-15 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Bandar Lampung terhadap Laporan Nomor 02/LP/Panwaslu-Balam/III/2014;
16. Bukti T-16 : Hasil Kajian Panwascam Kemiling Kota Bandar Lampung terhadap Laporan Nomor 04/Panwascam-Kemiling/III/2014;
17. Bukti T-17 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Pringsewu terhadap Temuan Nomor 010/TM/PILGUB/III/2014;
18. Bukti T-18 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Pringsewu terhadap Temuan Nomor 011/TM/PILGUB/III/2014;
19. Bukti T-19 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Pringsewu terhadap Temuan Nomor 012/TM/PILGUB/III/2014;
20. Bukti T-20 : Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Pringsewu terhadap Temuan Nomor 013/TM/Panwaslu-Prs/III/2014;

[2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota

PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
 - b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
 - c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;*
 - b. Peserta Pemilu;*
 - c. Tim kampanye;*
 - d. Masyarakat; dan/atau*
 - e. Pemilih”.*

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang mengaku tergabung dalam Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu atas dugaan pelanggaran terhadap asas profesionalitas karena tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilu dalam bentuk pembagian gula oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 2 Ridho-Bahtiar;

[4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu menjawab bahwa setiap laporan ataupun temuan pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 telah ditindaklanjuti. Para Teradu melakukan kajian dan memutuskannya melalui Rapat Pleno. Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dan temuan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 dan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu diperoleh kesimpulan bahwa laporan dan temuan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Teradu mengaku memiliki kesulitan oleh karena adanya keterbatasan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu. Teradu juga mengaku mengalami kesulitan dalam menemukan dan menghadirkan saksi yang bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh Teradu;

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan, bukti-bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa dalil para Teradu yang menunjuk keterbatasan dan kelemahan dalam hal regulasi sebagai salah satu faktor yang menyebabkan gerak penanganan laporan atau temuan pelanggaran Pemilu kurang maksimal menunjukkan hilangnya semangat pengawasan dan penegakan hukum yang harus berusaha meraih dan membuktikan kebenaran substansial. Kelemahan prosedur dan mekanisme—yang disadari justru dapat dimanfaatkan para peserta untuk melakukan kecurangan—seharusnya tidak begitu saja dagungkan dan dimuliakan, tetapi mesti dilihat dan dikreasi demi dan untuk membuktikan kebenaran sejati. Di dalam persidangan, para Pengadu dan Teradu mengakui adanya pembagian gula yang sistematis dan masif, baik sebelum penetapan maupun sesudah penetapan calon. Laporan dari Panwascam dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah melakukan “penyitaan” berton-ton gula, dari pihak-pihak yang menyimpan dan hendak mendistribusikan, tanpa suatu kesulitan. Fakta yang demikian telah membuat Pemilihan Gubernur Lampung dinamakan sebagai Pilgub “gula-gula”. Namun fakta juga menunjukkan bahwa negara tidak berdaya melakukan penegakan hukum atas suap “gula-gula” tersebut. Para Teradu, selaku Bawaslu Propinsi Lampung, yang merupakan aparatus negara, berada di titik sentral peredaran gula, namun dengan begitu mudah

dan ringan mengatakan, tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran dalam kasus peredaran gula, hanya dengan alasan tidak ada saksi dan mempersalahkan rekomendasi Gakkumdu. Padahal, berdasarkan fakta sidang, penyitaan yang dilakukan Panwascam maupun Panwaslu, dari pihak-pihak yang menyimpan gula tersebut, dengan mudah dilakukan. Saksi-saksi justru ada di tangan jajaran Panwaslu dan Panwascam dan seharusnya Bawaslu akan dengan mudah menggerakkan Gakkumdu untuk mendatangi atau menghadirkan para saksi. Berdasarkan fakta dan sidang pemeriksaan tersebut, alasan para Teradu dapat dikesampingkan dan dengan demikian para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf d, huruf e, dan huruf f Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa keterangan para saksi dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh para Teradu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN kepada Teradu I atas nama Nazarudin, Teradu II atas nama Ali Sidik, dan Teradu III atas nama Fathikatul Khoiriyah selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung sejak dibacakannya Putusan ini;

3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nelson Simanjuntak, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si